

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, PT. Bintang Indokarya Gemilang telah melakukan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja selama masa pandemi covid-19, perusahaan juga melakukan langkah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penyebaran virus covid-19 di lingkungan perusahaan, serta menjaga para pekerja agar terhindar dari bahaya kecelakaan kerja, dan mengurangi angka kecelakaan kerja sehingga pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada masa pandemi covid-19 ini dapat terlaksana dengan baik. Perusahaan telah menjalankan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/9/HK.04/VII/2021 tentang optimalisasi penerapan protokol kesehatan di tempat kerja dan penyedia perlengkapan serta sarana kesehatan bagi pekerja/buruh oleh perusahaan selama *Corona Virus Disease (Covid-19)*.
2. Kendala yang dihadapi oleh PT. Bintang Indokarya Gemilang dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu masih kurangnya

kesadaran para pekerja tentang arti penting keselamatan dan kesehatan kerja, serta ketidakpedulian terhadap risiko bahaya kecelakaan kerja yang kapan saja bisa membahayakan pekerja saat melakukan suatu pekerjaan.



## **B. SARAN**

1. Perusahaan agar lebih meningkatkan pengawasan kepada para pekerja, serta membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih baik lagi di lingkungan perusahaan, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan kerja.
2. Pekerja harus menerapkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja dengan lebih baik lagi, dan membangun kesadaran pada diri sendiri terkait arti penting keselamatan dan kesehatan kerja, supaya memberikan perlindungan dan rasa nyaman saat melakukan suatu pekerjaan untuk dirinya sendiri.
3. Pemerintah harus memberikan pengawasan serta pembinaan kepada pekerja terutama pekerja yang baru akan memasuki dunia industri dengan melakukan pembinaan serta memberikan pengetahuan terkait keselamatan dan kesehatan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Abdul Rahmad Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks, Jakarta.

Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta.

Anita Dewi Prahastuti, 2012, *Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jember University Press, Jember.

Asri wijayanti, 2011, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Lubuk Agung, Bandung.

Bambang Swasto, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, UB Press, Malang.

Imam soepomo, 2001, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan kerja*, Djambatan, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Lalu Husni, 2001, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sentanoe Kertonegoro, 1999, *Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan pekerja (Bipartid) dan Pemerintah (Tripartid)*, YTKI, Jakarta.

Sumakmur, 1996, *Keselamatan Kerja dan Pencegaha Kecelakaan*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

Ulber Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Imam Supomo, 1981, *Hukum Perburuhan bidang kesehatan kerja (perlindungan buruh)*, Citra Paradhya, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suwardi dan Daryanto, 2018, *Pedoman Praktis K3LH Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup*, Gava Media, Yogyakarta.

### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Surat Edaran No. M/7/AS.02.02/VII/2020 Tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/9/HK.04/VIII/2021 Tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan Di Tempat Kerja Dan Penyedia Perlengkapan Serta Sarana Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh Perusahaan Selama *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

## **Tesis/Disertasi**

Nur Rofiah, 2016, *Implementasi Perlindungan Keselematan dan Kesehatan kerja Bagi Pekerja Proyek Kontruksi CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Mashlahah Mursalah)*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Roy Romadhi, 2016, *Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tira Cakra Indra, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Tenaga Kerja Indonesia Oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lampung*, Skripsi, Universitas Lampung.

Yasmin Paloma Takariyono Pranata Sanjaya, 2018, *Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Oleh Perusaahn Jasa Konstruksi (Studi Kasus PT Formula Land)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya yogyakarta.

## **Internet**

<https://kbbi.lektur.id/pelaksanaan>, diakses 14 April 2022.

[http://mapgeo.id:8826/umum/detail\\_kondisi\\_geo/6](http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/6), diakses 10 oktober 2022

<https://kfmap.asia/blog/keunggulan-brebes-sebagai-spot-industri/588>, diakses 10 oktober 2022